

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN PEMBERIAN UPAH LEBIH RENDAH
DARI UPAH MINIMUM
(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :
M Ghivarry Daffa Rassya
02011381722325**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : M Ghivarry Daffa R
NomorIndukMahasiswa : 02011381722325
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah
dari Upah Minimum**


(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M Ghivarry Daffa R
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722325
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 9 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



2022

M Ghivarry Daffa R

NIM. 02011381722325

Motto dan Persembahan

"Di Setiap Kesusahan Pasti Ada Kemudahan"

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda H. Nuzmir Nazorie, SH., M.Kn dan Ibunda Hj. Suparty Wahab , terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan


-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2022



M Ghivarry Daffa R

NIM. 02011381722325

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku H. Nuzmir Nazorie, SH., M.Kn dan Ibuku Hj. Suparty Wahab. yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna

bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasihat-nasihat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan "South Side" yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 2022



M Ghivarry Daffa R

NIM. 02011381722325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Masalah.....	11
F. Kerangka teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori Perbandingan Hukum	15
3. Teori Upah.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-Unsur Pidana	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Upah.....	54
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Upah.....	54
2. Pengaturan Tentang Upah Minimum.....	57

3. Pengertian Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	60
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Dibidang Ketenagakerjaan Berupa Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Pada Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	61
1. Kasus Posisi Putusan No: 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	61
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan No: 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	62
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan No: 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	63
4. Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim pada Putusan No: 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	61
5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	68
B. Pertanggungjaawabn Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dibidang Ketenagakerjaan Berupa Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk	72
1. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana	72
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	


ABSTRAK

Judul Skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)" Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam Putusan 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk ?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Menurut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pada putusan 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggak Penuntut Umum tersebut. Pertanggungjawaban pidana Berupa Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum, pelaku dihukum dengan Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 Jo. Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Ketenagakerjaan, Upah Minimum.*


Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Dr. Suci Fla Bonita, S.H., M.H.


NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198842032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana tujuan dari Negara Hukum adalah menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta melaksanakan kesejahteraan umum. Teori ini mengambil esensi bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi penyelenggaraan negara untuk tunduk pada hukum¹. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua, karena tujuan dari pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 28 D ayat (2) menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. “Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2013,

¹ Thamrin S, 2017, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau, hlm. 26

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”².

Buruh adalah salah satu unsur penting yang berperan dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia.³ Peranan penting dari kaum buruh tersebut tidak hanya terlihat dalam dimensi ekonomi semata. Namun juga dirasakan dalam dimensi lain, baik dalam social kesejahteraan, maupun dimensi sosial politik⁴. Indonesia, sebagai negara kesejahteraan sudah seharusnya menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya yang tertuang dalam konstitusi negara⁵. Pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, membawa konsekuensi bagi suatu negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata⁶.

Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja salah satunya melalui di undangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang ini ialah, bahwa siapapun warga negara di Indonesia berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

² Asri Wijayanti, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid.*

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁶ *Ibid*

Sementara itu dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Pasal 80 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 (empat) undang-undang yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, dan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Aspek Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dalam Pasal 80 Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan. Lalu Husni mengatakan⁷: Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja , bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah Pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah

⁷ Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.148

perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Halini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia⁸.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam hal pengupahan adalah dalam hal penetapan upah minimum. Upah minimum adalah salah satu hak pekerja yang paling penting. Sebagian besar negara, baik maju dan berkembang, mengatur tingkat dari upah minimum baik melalui Undang-Undang atau dengan memberikan kekuatan hukum pada ketentuan kesepakatan bersama yang dinegosiasikan antara pengusaha dan serikat pekerja⁹.

Di Indonesia, upah minimum diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum yang melindungi pekerja. Ketentuan upah minimum di antaranya diatur dalam Pasal 88, 89, dan 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun No. 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231 Tahun 2003

⁸Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya Vol 28 No.2, Fakultas Hukum Unsri, Diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50> pada 2 Februari 2022

⁹ Djumadi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 29

tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Implementasi¹⁰. Sementara untuk yang terbaru ini pengupahan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 .

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatakan bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Para pekerja di Indonesia mendapatkan upah sesuai dengan standar di setiap masing-masing Kabupaten atau Kota. Upah yang akan diterima oleh pekerja/buruh terdiri dari beberapa komponen yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa,

“Upah terdiri atas komponen:

- a. Upah tanpa tunjangan;
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
- c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
- d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap”.

¹⁰ *Ibid* hlm 35.

Di Indonesia, upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman, untuk mencegah upah untuk pergi di bawah tingkat kebutuhan hidup minimum, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan, dan mengangkat pertumbuhan kelas menengah, juga untuk memastikan bahwa ekonomi pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi juga mencapai masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Diakui, upah minimum masih merupakan masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan meringkas apa yang sering dilihat sebagai kebutuhan dasar pekerja dan perusahaan dan juga kondisi ekonomi untuk tumbuh dan menjadi produktif dan kompetitif.

Hukum tenaga kerja Indonesia, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum diancam dengan sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sanksi, baik administratif, perdata maupun pidana, dimaksudkan untuk menegaskan pendapat pembuat Undang-Undang bahwa sejumlah nilai sosial dasar (*fundamental social values*) ingin diperkuat dan dilindungi¹¹. Pemberian sanksi pidana, dalam sebuah peraturan Perundang-undangan, memberi konsekuensi dilakukannya penegakan hukum oleh Negara/Pemerintah, melalui alat-alatnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan¹².

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 2002, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Kumpulan Karangan Buku Keempat, Jakarta, hlm. 122.

¹² Bertinus Haryadi Nugroho, 2012, "*Overcriminalization Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran*", Jakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm.3.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa pemberian hak kepada warga negara tidaklah banyak artinya apabila tidak dilindungi dan tidak ditegakkan¹³. Dalam hukum selalu dikatakan hanya dapat dikatakan ada hak, apabila ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila hak dilanggar (*ubi jus ibi remedium*)¹⁴. Kelanjutan logis dari asas ini adalah hanya apabila ada proses hukum untuk menuntut suatu hak, maka dapat kita katakan bahwa hak tersebut benar-benar ada (*ubi remedium ibi jus*).

Di Indonesia, ada tiga elemen yang bertanggung jawab untuk menegakan hak-hak buruh di Indonesia Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans), polisi, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kantor Disnakertrans adalah garda pertama pertahanan untuk menegakan hak-hak pekerja di Indonesia. Selain memediasi perselisihan antara serikat pekerja dan manajemen, mereka juga bertanggung jawab untuk pengawasan Ketenagakerjaan. Para penyidik pengawasan di Disnakertrans memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan bagi pengusaha untuk mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan ketika mereka menemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada sanksinya¹⁵.

Pada kasus perbuatan tindak pidana terhadap perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Warrenty Industries pada putusan nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017

¹³ Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm. 174.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid* hlm 278.

tanggal 21 November 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 untuk Kabupaten Purwakarta UMK adalah sebesar Rp. 3.445.616,- (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) namun PT. Warrenty Industries tidak menjalankan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dan hanya memberikan upah/gaji kepada karyawannya sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak karyawannya, dengan alasan kondisi Perusahaan yang masih belum stabil dan pekerjaan dilakukan bila ada pemesanan saja dari garment-garment serta ketidak mampuan perusahaan untuk menggaji karyawan sesuai UMK Kabupaten Purwakarta.

Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur Warrenty Industries yang mempunyai kewenangan penuh untuk membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan di perusahaannya termasuk pula kewenangan untuk pemberian upah/gaji karyawan yang harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai pengusaha sehingga bertentangan dengan hukum. Dalam penulisan skripsi kali ini dikarenakan kasus yang digunakan diputus pada tahun 2019 sehingga masih menggunakan aturan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku terhadap pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam Putusan 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku terhadap pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya

difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geenstraf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geenstraf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*).¹⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).¹⁷ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban

¹⁶Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.96.

¹⁷H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, Medan: Usu Press, hlm. 59.

pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹⁸ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,²⁰ artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.²¹

¹⁸Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 15.

¹⁹Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 59.

²⁰Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75.

²¹Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta: Libety, hlm. 105.

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.²² Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²³ Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.²⁴ Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.²⁵

²²*Ibid.* hlm. 13

²³Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

²⁴Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁵*Ibid.*, hlm. 6.

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:²⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :²⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah komparasi hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleichende rechtstehre* (bahasa Belanda), *droit comparé* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai

²⁶ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Graha Indonesia, hlm. 136.

²⁷ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia²⁸.

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal.

Mengutip dari beberapa ahli hukum asing, Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Ahli hukum lain mengatakan bahwa perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum²⁹.

Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan

²⁸ Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm 6

²⁹ *Ibid.* hlm 7

perbandingan hukum³⁰. Penggunaan metode-metode tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) metode sosiologis: untuk meneliti hubungan antara hukum
- 2) dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- 3) metode sejarah: untuk meneliti tentang perkembangan hukum.
- 4) metode perbandingan hukum: untuk membandingkan berbagai
- 5) tertib hukum dari macam-macam masyarakat.

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer, antara lain, mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi, traktat, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan (untuk *comparative history of law*), hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum tertier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder³¹.

³⁰Barda Nawawi Arief. 2004, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 9

³¹Sudjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 54.

3. Teori Upah

Teori upah berdasar kebutuhan hidup minimum pekerja inimerupakan salah satu teori tertua dalam penetapan upah yang dilontarkanoleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan falsafahnya pada pandanganbahwa harga suatu kerja ‘upah’ pada hakekatnya adalah pengeluaran kerja (*nafaqah al-‘amal*). Oleh karena itu upah harus sama dengan hargakebutuhan-kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang menjadi tanggungjawabnya yang berupa pangan, sandang dan papan³².

Penetapan upah berkaitan dengan jumlah jiwa yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga. Pengikut pendapat ini berpandangan bahwa kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada pertambahan penduduk. Kelebihan upah di atas kebutuhan barang dan jasa akan berakibat bertambahnya jumlah anggota keluarga pekerja. Efek selanjutnya, pertambahan anggota keluarga akan berakibat pada meningkatnya penawaran tenaga kerja sehingga berakibat menurunnya tingkat upah³³.

Penurunan tingkat upah sampai di bawah batas minimal kebutuhan hidup akan berpengaruh pada tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan keluarga pekerja sehingga layanan jasa yang didapat oleh pekerja akan menurun. Dalam kondisi ini, pekerja terdorong untuk mempersedikit. Jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Akibatnya jumlah

³² Lincolin Arsyad, 2000, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF, hlm 55

³³ *Ibid*, hlm 56

anggotakeluarga mengecil dan jumlah penawaran tenaga kerja menurun pada masa akan datang. Penurunan penawaran tenaga kerja ini akan berpengaruh pada kenaikan tingkat upah pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada perbaikan tingkat kesehatan, gizi dan pendidikan anggota keluarga serta meningkatnya penawaran tenaga kerja, begitu seterusnya³⁴.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.³⁵ Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan,

³⁴*Ibid*, hlm 57

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 94.

struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana Dengan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.³⁷
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan

³⁶Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 302.

³⁷*Ibid.* hlm. 17.

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁸

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁹ Kasus pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan berupa pemberian upah lebih rendah dari upah minimum dalam putusan putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁰ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

³⁸*Ibid*, hlm. 95.

³⁹Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 16.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas⁴¹, terdiri dari :
- 1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
 - 7) Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.⁴²
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴³

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, hlm.144.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁴ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta

⁴⁴*Ibid*, hlm. 105.

⁴⁵*Ibid*

menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Khakim, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asri Wijayanti, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Bambang Poernomo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Graha Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2004, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso, 2006, *Hukum Panitensir Indonesia*, Yogyakarta: Libety.
- Djumadi, 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- EddyO.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan: Usu Press.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lincoln Arsyad. 2000, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

- Lalu Husni, 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____, 2009. *Menyelaraskan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, 2002, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS, 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Cet. VI, Rajawali Pers.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.
- Sudarto, 1991, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Thamrin S, 2017. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau.

Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

W.Friedman, 1990. *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, Susunan, II, dan III, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali Pres.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Kristian, 2014, *Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun vol 44 No.1, Universitas UNPAR Bandung. Diakses di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/16/16> Pada 21 Maret 2022.

Nella Sumika, 2017, *Risensi Buku: Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2 No.1, Universitas Padjadjaran, Diakses di <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/102> Pada 24 Maret 2022.

Suci Flambonita, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Simbur Cahaya Vol 28 No.2, Fakultas Hukum Unsri, Diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/50> pada 2 Februari 2022

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231 Tahun 2003 tentang

Tata Cara Penanguhan Upah Minimum Pelaksanaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk